

39 SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN DISERAHKAN PJ BUPATI CILACAP



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1715788241567-1000389838/wbiaaq0xy8amtff.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Cilacap : Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan anggaran mencapai Rp178,56 miliar untuk alokasi Pembangunan jalan kabupaten yang rusak pada tahun 2024 ini. Dana Pembangunan rekonstruksi ini berasal dari APBD Cilacap 2024 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2024.

Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri saat penyerahan 39 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Tender Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Tahun 2024 kepada rekanan, Rabu (15/5/2024) di Aula DPUPR Cilacap.

"Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tahun 2024, total sebesar 178,56 miliar rupiah dialokasikan untuk 52 paket pekerjaan fisik," kata PJ Bupati.

Anggaran ini, terdiri dari Rp 135,73 miliar dari APBD dan Rp 42,82 miliar dari DAK Fisik 2024.

Sementara itu, 39 SPMK yang diserahkan bernilai Rp 86,12 miliar yang digunakan untuk pekerjaan fisik pembangunan jalan yang bersumber dana berasal dari APBD Kabupaten Cilacap.

Awaluddin mengingatkan kepada penyedia jasa maupun konsultan yang hadir untuk dapat memegang amanah yang diberikan dan mengerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun.

"Saya berharap teman-teman dari kontraktor maupun konsultan untuk menjaga kualitas dan melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Saya juga akan meminta

Masyarakat untuk membantu memantau dan mengawasi proyek Pembangunan ini,” katanya.

Sementara Kepala DPUPR Cilacap Wahyu Ari Pramono, menjelaskan bahwa dari 52 proyek Bina Marga yang dibagi menjadi 4 tahapan dan hari ini adalah pengadaan tender tahap I.

“Sebelumnya ada 7 paket e-purchasing tahap I pada 25 Januari lalu. Nanti setelah ini masih ada 5 paket tender tahap II dan 1 paket e-purchasing tahap II,” katanya.

Wahyu juga meminta kepada rekanan untuk menyesuaikan spek yang ada saat pengerjaan proyek nanti sehingga bisa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat.

“Sesuaikan dengan spek yang ada, kalau perencanaan baik, pelaksanaan baik, nanti pasti pertanggungjawabannya baik pula,” katanya. (*) (Reny Tania)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/693065/39-spmk-pekerjaan-pembangunan-jalan-diserahkan-pj-bupati-cilacap>, “39 SPMK Pekerjaan Pembangunan Jalan Diserahkan PJ Bupati Cilacap”, tanggal 15 Mei 2024.
2. <https://kominfo.cilacapkab.go.id/serahkan-39-spmk-pj-bupati-ingatkan-untuk-kerjakan-proyek-sesuai-rencana/>, “Serahkan 39 SPMK, Pj Bupati Ingatkan untuk Kerjakan Proyek Sesuai Rencana”, tanggal 16 Mei 2024.
3. <https://radarbanyumas.disway.id/read/105577/pekerjaan-fisik-jalan-di-cilacap-dimulai-pertengahan-mei-39-paket-pekerjaan-diserahkan-ke-rekanan>, “Pekerjaan Fisik Jalan di Cilacap Dimulai Pertengahan Mei, 39 Paket Pekerjaan Diserahkan ke Rekanan”, tanggal 16 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b) Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c) Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d) Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e) Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer